



**PUTUSAN**

**Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.KBr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK:1302106006670001, tempat / tanggal lahir, Koto Baru, 20 Juli 1970 / umur 52 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, sebagai Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, NIK: 1302100808650001, tempat/tanggal lahir, Sungai Dareh / 06 Agustus 1966 / umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, alamat dahulu di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada tanggal 08 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.KBr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.KBr



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 1989 M, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 16 November 1989;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Penggugat di Korong Sawah Dalam Jorong Simpang, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
  - a. ANAK PERTAMA, tanggal lahir 08 Agustus 1990;
  - b. ANAK KEDUA, tanggal lahir 20 Februari 1994;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 20 (duapuluh) Tahun, setelah itu bulan Januari 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018 disebabkan oleh masalah sebelumnya dan juga Penggugat saat itu meminta uang belanja kepada Tergugat, tetapi Tergugat malah berkata-kata kasar kepada Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah. Saat itu juga Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) setengah tahun;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.KBr



7. Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak pernah pula berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga keduanya dan Tergugat tidak ada memberikan biaya hidup sehari kepada Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan dibantu oleh adik Penggugat;
8. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum republik indonesia sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Ghaib nomor: 259/NKTB/SK/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Nagari Koto Baru pada tanggal 08 Februari 2022;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk menjatuhkan talak *ba' in sughra* terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.KBr



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, mediasi dikecualikan dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 16 November 1989 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

## 2. **Bukti Saksi.**

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.KBr



Saksi 1, **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1989 dan tercatat di KUA Kecamatan Kubung dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya dalam keadaan baik dan rukun selama selama 20 (dua puluh) tahun, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat hingga Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang karena Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.KBr



Saksi 2, **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1989 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jorong Simpang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis kemudian sejak tahun 2017 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah keuangan yang tidak cukup, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak pernah lagi berkomunikasi dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.KBr*



Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang tetap dengan gugatannya dan bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Koto Baru mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian berdasarkan ketentuan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.KBr



Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara *verstek* dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa upaya damai tetap dilakukan oleh majelis hakim dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 3 (tiga) setengah tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.KBr*



Tergugat pada tanggal 19 Oktober 1989, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Oktober 1989, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengenai penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, tidak hanya mendengar dari cerita Penggugat/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut pada dasarnya telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pada posita 8 Penggugat mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah kurang lebih selama 3

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.KBr*



(tiga) tahun. Kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang disertai dengan tidak adanya saling komunikasi antara keduanya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa keluarnya salah satu pihak dari kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi berarti antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 4 tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti menurut hukum. Demikian juga dalil gugatan Penggugat pada posita 8 tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dan telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/P.A.KBr*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Oktober 1989 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.KBr*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak dua bain sugra Tergugat terhadap Penggugat karena sebelumnya Tergugat telah pernah menjatuhkan talak satu bain sughranya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotobaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak dua bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.KBr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1443 Hijriah oleh kami **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Miftah Hurrahmah, S.H.I.** dan **Asmeilia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Nila Novita, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

ttd

**Miftah Hurrahmah, S.H.I.**

Hakim Anggota II

ttd

**Asmeilia, S.H.I.**

Hakim Ketua,

ttd

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

Panitera,

ttd

**Dra. Nila Novita, S.H.**

Perincian biaya :

1	PNBP	
	a.Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b.Panggilan pertama Pemohon	Rp 10.000,00
	c.Panggilan pertama Termohon	Rp 10.000,00
	d.Redaksi	Rp 10.000,00
	e.Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.108/Pdt.G/2022/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2	Proses	Rp 50.000,00
3	Panggilan	Rp200.000,00
4	Meterai	Rp 10.000,00
5	Pemberitahuan isi putusan	Rp100.000,00

**JUMLAH**

Rp430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)